

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PRT/M/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

TATA KELOLA PORTAL *WEB*

1. UMUM

Tata kelola portal *web* merupakan kebijakan terkait dalam penyelenggaraan portal *web* (*website*) khususnya pengelolaan portal *web* (*website*) di Kementerian baik Unit Organisasi atau Unit Kerja. Tata kelola ini untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pengelola portal *web* (*website*) di Kementerian agar mudah dalam melakukan koordinasi dan komunikasi.

Standar ini berlaku bagi seluruh pengelola portal *web* (*website*) yang dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Kementerian.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari tata kelola portal *web* (*website*) meliputi penetapan penanggung jawab pengelola portal *web* (*website*) dan konten pada Unit Organisasi dan Unit Kerja di Kementerian.

3. KEBIJAKAN

3.1 Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi pembuatan dan pengembangan portal *web* (*website*) di Unit Organisasi masing-masing.

3.2 Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dan mengetahui terhadap penambahan dan perubahan portal *web* (*website*) di Unit

Organisasi masing-masing, dalam hal ini meliputi penambahan, perubahan dan penghapusan portal *web (website)*.

- 3.3 Portal *web (website)* yang sudah dibuat menjadi milik Kementerian dan tidak boleh digunakan di luar Kementerian tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

4. TANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dan pengembangan *website* terdiri dari:

- 4.1 Penanggung jawab portal *web (website)* adalah Unit Organisasi di lingkungan Kementerian.
- 4.2 Penanggung jawab portal *web (website)* harus melakukan pemutakhiran konten portal *web (website)* secara rutin atau setiap ada perubahan pada kontennya.
- 4.3 Penanggung jawab portal *web (website)* melakukan evaluasi terhadap portal *web (website)* yang telah dibangun untuk memastikan keberlangsungan portal *web (website)* tersebut.
- 4.4 Pengguna adalah publik baik eksternal maupun internal Kementerian.

5. PLATFORM WEBSITE

5.1 Penyelenggara *website*

Pemeliharaan infrastruktur portal *web (website)* Kementerian dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh unit organisasi di Kementerian dan lebih diperkuat melalui “Kerabat *Website*”.

Penyediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian disiapkan dan dikelola oleh Pusdatin dengan didukung oleh seluruh Unit Organisasi dan Unit Kerja. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi ini dilaksanakan di seluruh Unit Organisasi Kementerian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Secara umum pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi dan portal *web (website)* Kementerian melibatkan antara lain:

5.1.1 Pusdatin

- 1) Penanggungjawab jaringan teknologi informasi dan komunikasi portal *web (website)* Kementerian dan Unit Organisasi
- 2) Penanggung jawab sistem portal *web (website)* Kementerian (PU-net)
- 3) Penanggung jawab sistem portal *web (website)* Setjen Kementerian
- 4) Pengelola tayangan:
 - a) Pengumuman
 - b) Agenda kegiatan Kementerian
 - c) Tayangan informasi Kementerian di luar berita dan publikasi
 - d) Kontributor konten portal *web (website)* Kementerian

5.1.2 Biro Komunikasi Publik

- 1) Penanggungjawab konten portal *web (website)* Kementerian (PU-net):
 - a) Berita utama Kementerian
 - b) Galeri foto dan video Kementerian
 - c) Saran dan Pengaduan
 - d) Layanan Informasi Publik
 - e) Pelayanan Publik
- 2) Penanggungjawab konten portal *web (website)* Setjen:
 - a) Berita Setjen Kementerian
 - b) Galeri foto dan video Setjen Kementerian
 - c) Kontributor konten lainnya

5.1.3 Unit Organisasi

- 1) Penanggung jawab sistem portal *web (website)* Unit Organisasi
- 2) Penanggung jawab berita dan konten portal *web (website)* Unit Organisasi
- 3) Kontributor konten portal *web (website)* Kementerian

5.1.4 Unit Kerja

- 1) Penanggung jawab sistem portal *web (website)* Unit Kerja
- 2) Penanggung jawab berita dan konten portal *web (website)* Unit Kerja
- 3) Kontributor konten portal *web (website)* Kementerian

5.1.5 Unit Pelaksana Teknis Setingkat Eselon III

- 1) Kontributor konten portal *web (website)* Unit Kerja

Tata kelola portal *web (website)* meliputi perencanaan, pembuatan dan pengembangan, dukungan piranti keras, dan piranti lunak serta sumber daya manusia. Tata kelola ini diperlukan guna menjaga kinerja portal *web (website)* Kementerian, sehingga jika terjadi masalah dapat segera diatasi.

5.2 Matriks tugas dan tanggung jawab pemeliharaan portal *web (website)* Kementerian

		Tugas	Pelaksana
Top Level Management and Policy maker / Pembuat kebijakan			
1.	Pengelola <i>web</i> utama (Webmaster)	Menentukan kebijakan, mengelola dan menjaga portal <i>web (website)</i>	Pusdatin
2.	Administrator <i>web (Web Administrator)</i>	Proses manajemen	Pusdatin, Penanggung jawab portal <i>web (website)</i> Unit Organisasi, dan Unit Kerja
3	Administrator Konten (Content Administrator)	Penentuan kebijakan konten	Biro Komunikasi Publik
Content Management / Pengelola konten <i>web</i>			
4.	Penulis (Author)	Membangun konten portal <i>web (website)</i>	Pusdatin, Biro Komunikasi Publik, Penanggungjawab portal

			<i>web (website)</i> Unit Organisasi, dan Unit Kerja
5.	Penyunting (<i>Editor</i>)	Merawat konten portal <i>web (website)</i>	Biro Komunikasi Publik Penanggungjawab portal <i>web (website)</i> Unit Organisasi dan Unit Kerja
Web Development / Pengembang <i>website</i>			
6	Pengembang <i>web (Web Developer)</i>	Membangun portal <i>web (website)</i>	
a.	Arsitek <i>web (Web Architect)</i>	Desain portal <i>web (website)</i>	Pusdatin, Biro Komunikasi Publik, Penanggungjawab portal <i>web (website)</i> Unit Organisasi, dan Unit Kerja
b.	Pemogram <i>web (Web Programmer)</i>	Membuat aplikasi	Pusdatin, Penanggungjawab portal <i>web (website)</i> Unit Organisasi, dan Unit Kerja
c.	Administrator Basis Data (<i>Database Administrator</i>)	Merancang basis data (<i>database</i>) aplikasi	Pusdatin, Penanggungjawab portal <i>web (website)</i> Unit Organisasi, dan Unit Kerja
d.	Desainer grafis/ Desainer multimedia (<i>Graphic Designer/Multimedia Designer</i>)	Membuat grafis, gambar, tipografi, animasi, dan multimedia	Pusdatin, Biro Komunikasi Publik, Penanggungjawab portal <i>web (website)</i> Unit Organisasi, dan Unit Kerja

5.2.1 Pengelola *web* utama (*webmaster*)

Pengelola *web* utama (*webmaster*) bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi portal *web* (*website*) secara berkelanjutan.
2. Menyusun Prosedur Operasional Standar Pengelolaan portal *web* (*website*),
3. Menetapkan persyaratan teknis portal *web* (*website*),
4. Menentukan situs terkait,
5. Memberikan pelayanan dan perawatan yang berkaitan dengan portal *web* (*website*),

5.2.2 Administrator *web* (*web Administrator*)

Administrator *web* (*web Administrator*) bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu *webmaster* dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi portal *web* (*website*) secara berkelanjutan serta menyusun Prosedur Operasional Standar,
2. Mengelola hak akses pengguna ke portal *web* (*website*),
3. Melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi dan Unit Kerja terkait dalam pengelolaan portal *web* (*website*),
4. Melakukan cadangan (*back up*) sistem dan data.

5.2.3 Administrator konten (*content administrator*)

Administrator konten (*content administrator*) bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat, menyiapkan, dan mengelola konten baru untuk setiap unit organisasi dan unit kerja,
2. Menyusun Prosedur Operasional Standar penyusunan konten portal *web* (*website*).

5.2.4 Penulis (*author*)

Penulis (*author*) bertanggung jawab menyusun konten portal *web* (*website*).

5.2.5 Penyunting (*editor*)

Penyunting (*editor*) bertanggung jawab atas kelayakan konten portal *web* (*website*).

5.2.6 Pengembang *web* (*web developer*)

Pengembang *web* (*web developer*) bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Merencanakan dan membangun dalam pengembangan portal *web* (*website*).
2. Membuat Petunjuk Teknis Penggunaan portal *web* (*website*).

Pengembang *web* (*web developer*) terdiri atas:

5.2.6.a Arsitek *web* (*web architect*)

Arsitek *web* (*web architect*) bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat rancangan dan menentukan struktur bagian-bagian portal *web* (*website*) yang akan dibuat.
2. Menentukan skema/hierarki tautan (*link-link*) yang akan dibuat, dan layanan yang akan diberikan ke publik serta menentukan pola portal *web* (*website*).

5.2.6.b Pemogram *web* (*web programmer*)

Pemogram *web* (*web programmer*) bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat dan melakukan pengaturan (*setup*) layanan interaktif dalam lingkungan portal *web* (*website*),
2. Menjalankan program-program yang ada dalam portal *web* (*website*).

5.2.6.c Administrator basis data (*database administrator*)

Administrator basis data (*database administrator*) bertanggung jawab merancang dan mengelola sistem basis data (*database*).

5.2.6.dDesainer Grafis/Desainer Multimedia (*Graphic Designer/Multimedia Designer*)

Desainer Grafis/Desainer Multimedia (*Graphic Designer/Multimedia Designer*) bertanggung jawab menciptakan hasil visualisasi dari suatu ide ke dalam bentuk grafis, gambar, tipografi, animasi, dan multimedia.


5.3 Pengelola Portal *Web (Website)* Kementerian

Susunan dan tugas pokok serta fungsi pengelola portal *web (website)* Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

